


KERTAS POSISI

# PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DI INDONESIA

Supported by:



Kertas Posisi

# Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Indonesia

## LATAR BELAKANG

Dalam beberapa tahun terakhir, isu mangrove di Indonesia kembali mencuat setelah Pemerintah Indonesia merencanakan pemulihan mangrove di sembilan provinsi seluas 600 ribu hektar sampai dengan tahun 2024. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam pidato yang disampaikan dalam forum *One Ocean Summit 2022* pada 11 Februari 2022 lalu, mengklaim bahwa pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya sedang menjalankan agenda rehabilitasi ekosistem mangrove. Upaya ini disebut oleh Jokowi sebagai langkah untuk menciptakan laut yang sehat sekaligus kunci untuk keberlanjutan pembangunan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Target 600 ribu hektar rehabilitasi mangrove<sup>1</sup> yang ditetapkan oleh pemerintah sebetulnya masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan hilangnya ekosistem mangrove di Indonesia. Walhi menelusuri dokumen

---

<sup>1</sup> Sumber: <https://www.kompas.com/properti/read/2021/09/29/140000221/jokowi-targetkan-penanaman-mangrove-600.000-hektar-hingga-2024> diakses pada 11 Oktober 2023

Food and Agriculture Organization (FAO) yang diterbitkan pada tahun 2007. Dalam dokumen *The World's Mangroves 1980-2005*, disebutkan bahwa sejak tahun 1980, telah terjadi kehilangan luasan mangrove yang sangat signifikan. Tahun 1980, luasan mangrove tercatat seluas 4.200.000 ha. Pada tahun 1990, luasannya menurun menjadi 3.500.000 ha. Dengan demikian, ada penurunan luasan mangrove sebesar 70.000 ha hanya dalam waktu satu dekade.

Pada tahun 2000 tercatat luasan mangrove hanya tersisa 3.150.000 ha. Jika dihitung, telah terjadi kehilangan luasan dari tahun 1990-an ke 2000-an seluas 35.000 hektar. Pada tahun 2005, luasannya kembali menurun, dan tercatat hanya tersisa 2.900.000 hektar. Jika dikalkulasi, dari tahun 2000 ke 2005, mangrove telah hilang seluas 50.000 ha. Dengan demikian dalam rentang waktu 1980-2005, telah hilang hutan mangrove seluas 1.300.000 hektar. Hitungan rinci ini akan dituliskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data kehilangan mangrove sejak tahun 1980 sampai 2005 berdasarkan data FAO.<sup>2</sup>

TAHUN	LUASAN YANG TERCATAT	LUASAN YANG HILANG
<b>1980</b>	4.200.000 ha	<b>70.000 ha</b>
<b>1990</b>	3.500.000 ha	
<b>2000</b>	3.150.000 ha	<b>35.000 ha</b>
<b>2005</b>	2.900.000 ha	<b>50.000 ha</b>
	Total	<b>1.300.000 ha</b>

Sumber: FAO 2007 diolah Walhi (2022)

<sup>2</sup> Selengkapnya, silakan lihat <https://www.fao.org/3/a1427e/a1427e00.htm>

Pada 2015, *Center for International Forestry Research* (CIFOR-ICRAF) mengeluarkan hasil studi yang menyatakan bahwa Indonesia telah kehilangan 52.000 hektar hutan mangrove setiap tahunnya, selama kurun waktu 30 tahun terakhir. Jika dikalkulasi dan ditotalkan, luas tersebut hampir dua kali lipat dari luas kota New York, Amerika Serikat.<sup>3</sup> Deforestasi hutan mangrove di Indonesia ini, menghasilkan 190 juta ton CO<sub>2</sub>-eq per tahun, yang menyumbang 42% dari emisi tahunan dunia akibat perusakan ekosistem pesisir (yaitu rawa-rawa, hutan mangrove, dan padang lamun).<sup>4</sup>

Berdasarkan data-data di atas, Walhi mendesak pemerintah untuk secara serius menjadikan agenda pemulihan ekosistem mangrove sebagai agenda utama dengan menempatkan masyarakat sebagai aktornya. Dalam pada itu, beragam mekanisme utang (utang karbon) yang akan merugikan masyarakat, wajib ditolak dalam agenda ini.

Kertas posisi ini akan menguraikan sejumlah hal penting, di antaranya, peran dan kontribusi masyarakat, fungsi mangrove, akar persoalan perlindungan mangrove serta desakan penting kepada pemerintah untuk dimasukkan ke dalam RPP Ekosistem Mangrove.

## **KONTRIBUSI MASYARAKAT PESISIR DAN TANTANGAN PERLINDUNGAN SERTA PENGELOLAAN MANGROVE**

Berbagai fakta di lapangan menjelaskan bahwa masyarakat pesisir menjadi aktor utama dalam melindungi dan mengelola ekosistem mangrove. Berdasarkan data Statistik Sumber Daya Pesisir dan Laut (2022), saat ini tercatat sebanyak 6.366 desa pesisir yang terbukti menjaga dan mengelola mangrove sebagai sumber ekonomi mereka. Rinciannya dapat dibaca di dalam tabel di bawah ini.

---

<sup>3</sup> Sumber: <https://news.mongabay.com/2022/07/indonesias-mangrove-restoration-bid-holds-huge-promise-but-obstacles-abound/> diakses pada 11 Oktober 2023

<sup>4</sup> Sumber: <https://www.cifor.org/press-release/indonesian-mangroves-best-hope-for-slowng-climate-change-new-study/> diakses pada 11 Oktober 2023


Tabel 2. Jumlah desa pesisir yang mengelola ekosistem mangrove

PROVINSI	JUMLAH DESA PESISIR YANG MENGELOLA EKOSISTEM MANGROVE	PROVINSI	JUMLAH DESA PESISIR YANG MENGELOLA EKOSISTEM MANGROVE
Aceh	173	NTB	141
Sumut	153	NTT	399
Sumbar	69	Kalbar	128
Riau	210	Kalteng	37
Jambi	16	Kalsel	110
Sumsel	25	Kaltim	133
Bengkulu	43	Kaltara	41
Lampung	79	Sulut	364
Kep. Babel	132	Sulteng	539
Kep. Riau	276	Sulsel	305
DKI Jakarta	10	Sultra	536
Jabar	144	Gorontalo	110
Jateng	210	Sulbar	84
DI Yogyakarta	5	Maluku	422
Jatim	332	Maluku Utara	427
Banten	58	Papua Barat	338
Bali	31	Papua	286
<b>JUMLAH: 6.366</b>			

Sumber: Statistik Sumber Daya Pesisir dan Laut 2022<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Selengkapnya, silakan akses <https://www.bps.go.id/publication/2022/11/30/d04f692f953694cedbe91909/statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2022.html>

## JUMLAH DESA PESISIR YANG MENGELOLA MANGROVE



Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara memiliki desa pesisir terbanyak yang mengelola mangrove, dibandingkan provinsi di seluruh Indonesia, dan provinsi Jawa Timur adalah provinsi yang terbanyak mengelola mangrove di Pulau Jawa. Kondisi ini menunjukkan masyarakat pesisir terutama di Jawa sangat rentan, karena partisipasi masyarakat yang belum memadai berkontribusi terhadap pengelolaan wilayah pesisir terutama ketika menghadapi ancaman perubahan iklim terhadap kenaikan muka air laut yang berimplikasi terhadap tenggelamnya desa-desa pesisir di Pulau Jawa dibandingkan provinsi yang lain.

Kontribusi masyarakat pesisir dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove penting disampaikan supaya diketahui oleh masyarakat luas. Walau desa pesisir yang berkontribusi pada pengelolaan mangrove di provinsi Jawa Tengah tidak sebanyak di provinsi lain, Walhi menemukan di Mangunharjo, Kota Semarang, Jawa Tengah, Nur Chayati—seorang Perempuan pesisir Kota Semarang—telah bekerja untuk memulihkan mangrove sejak tahun 2005 di kawasan yang telah mengalami degradasi wilayah pesisir seluas 160 hektar. Secara umum, pantai utara di Kota Semarang mengalami degradasi wilayah pesisir akibat beban industri yang sangat berat, yang mengakibatkan penurunan muka tanah secara signifikan, antara 15-25 cm setiap tahunnya. Pada saat yang sama, krisis iklim memburuk yang menyebabkan kenaikan air laut.

Nur Chayati bersama dengan komunitasnya terus bekerja menjaga ekosistem pesisir dengan menanam dan memulihkan mangrove.<sup>6</sup> Hasilnya, kini wilayah yang terdegradasi akibat abrasi seluas 160 hektar telah pulih. Lebih jauh, mangrove yang tumbuh telah dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memproduksi pangan dan minuman olahan. Dengan begitu, masyarakat pun dapat tetap memiliki kepastian mata pencaharian.

Saat ini, telah banyak pihak yang tertarik untuk bergabung menjaga kawasan pesisir di Mangunharjo, Kota Semarang, tempat Nur Chayati dan komunitasnya bekerja mereka datang dari kalangan pelajar, mahasiswa, Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai swasta, dan berbagai kelompok masyarakat lain. Mereka ingin membuktikan kepada masyarakat luas bahwa kelompok perempuan pesisir adalah aktor utama yang menjaga pesisir serta memulihkan mangrove.

Cerita serupa dapat ditemukan di pesisir Sumatera bagian timur. Petambak udang Dipasena Lampung telah berupaya menanam

---

<sup>6</sup> Dikutip dari: <https://www.walhi.or.id/pesan-politik-akademisi-dan-masyarakat-pemulia-mangrove-menjelang-pemilu-2024> diakses pada 11 Oktober 2023

mangrove—yang menjadi *greenbelt* pertambakan udang—, lebih dari 20 ribu bibit sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Namun, kerusakan ekosistem mangrove juga terjadi jauh lebih cepat. Di kawasan ini, ekosistem mangrove seluas 200 hektar telah hilang akibat abrasi, dan 400 hektar telah rusak karena alih fungsi menjadi tambak liar. Padahal, lebih dari 5 ribu keluarga pembudidaya udang menggantungkan hidupnya pada sektor budidaya udang ini.

Akibat kerusakan ekosistem mangrove, Sutikno Widodo, pembudidaya udang sekaligus pemulia mangrove Dipasena Lampung menyebutkan sebanyak 50 keluarga pembudidaya udang telah direlokasi ke tempat yang lebih aman. Sebanyak 25 hektar tambak udang telah jebol serta tidak bisa dikelola untuk budidaya udang. Akibat hilangnya ekosistem mangrove ancaman abrasi terus terjadi serta laju sedimentasi tidak terkendali.

Sutikno Widodo menjelaskan bahwa hilangnya ekosistem mangrove seluas 600 hektar telah memicu penurunan hasil produksi budidaya udang di Dipasena secara drastis. Ia mencatat, ketika ekosistem mangrove masih terjaga, para pembudidaya udang dapat memanen udang sebanyak 60 sampai 70 ton per hari. Hari ini, setelah mangrove rusak, produksi udang hanya 13 ton per hari.

Kelestarian mangrove penting untuk mendukung tersedianya sumber pangan yang beragam, terutama bagi perempuan usia reproduktif dan anak-anak, yang cenderung lebih rentan terhadap kekurangan gizi dibandingkan anggota keluarga lainnya.<sup>7</sup>

Rata-rata konsumsi ikan nasional di Indonesia adalah 52 gram per hari menurut data tahun 2016. Jika kita mengkonversi estimasi ke tingkat harian, rata-rata konsumsi individu di rumah tangga pesisir adalah sekitar 76 gram ikan per hari.

---

<sup>7</sup> Selengkapnya, lihat: <https://forestsnews.cifor.org/79019/healthier-mangroves-more-fish?fnl=en> diakses pada 11 Oktober 2023

Mereka yang tinggal di dekat hutan mangrove dengan kerapatan rendah dan sedang mengonsumsi tambahan 14 gram ikan per hari, dan mereka yang tinggal di dekat hutan mangrove dengan kerapatan tinggi mengonsumsi tambahan 21 gram ikan per hari.

Konsumsi ikan yang lebih tinggi di sekitar mangrove terkait dengan 'prasyarat' biofisik dan geomorfologi mangrove yang berada di lingkungan yang lebih tenang dan berenergi lebih rendah (dari segi ombak dan arus), yang juga kondusif untuk usaha penangkapan ikan skala kecil. Maka, ketika Indonesia mengalami kehilangan mangrove, hal ini juga akan berdampak negatif kepada pendapatan rumah tangga nelayan serta pada rendahnya gizi yang kemudian memengaruhi kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan mangrove dan wilayah pesisir lainnya.<sup>8</sup>

Tak hanya itu, ekosistem mangrove berkontribusi setidaknya sebesar 1,5 miliar USD per tahun bagi perekonomian nasional dengan menjadi tempat pembibitan spesies yang penting bagi tangkapan komersial dan ketahanan pangan Indonesia. Mangrove menyediakan mata pencaharian bagi masyarakat pesisir, yang merupakan salah satu populasi yang paling rentan di Indonesia.<sup>9</sup>

Di tempat lain, masyarakat di Pulau Pari, DKI Jakarta, yang saat ini berhadapan dengan ancaman kenaikan air laut akibat krisis iklim terus melakukan penanaman mangrove ribuan batang setiap pekannya. Hal ini dilakukan untuk melindungi Pulau Pari dari percepatan kenaikan air laut yang akan menenggelamkan mereka. Praktik pemuliaan mangrove dilakukan oleh masyarakat Pulau Pari, termasuk kelompok perempuan yang terlibat penuh dalam melindungi Pulau Pari.

Penanaman ribuan pohon mangrove di Pulau Pari sejalan dengan upaya perlawanan mereka terhadap Holcim, perusahaan semen terbesar di

---

<sup>8</sup> Selengkapnya, lihat: <https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2542-5196%2823%2900196-1> diakses pada 11 Oktober 2023

<sup>9</sup> Sumber: <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/bf89c8410bd8fc5f14d22540f17fc4f7-0070012021/original/FactSheet-Indonesia-Mangrove-ENG.pdf> diakses pada 11 Oktober 2023

dunia, yang menjadi kontributor emisi global dan menyebabkan kenaikan air laut serta mengancam pulau-pulau kecil di Indonesia tenggelam, seperti Pulau Pari yang dihuni oleh lebih dari 420 keluarga.

Dalam situasi demikian, sangat disayangkan bahwa tak ada penegakan hukum terhadap perusakan ekosistem mangrove meski telah terdapat UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 yang secara tegas melarang perusakan mangrove dan memberikan sanksi tegas bagi para perusak mangrove.

## **MEMAHAMI AKAR PERSOALAN**

Upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat tapak untuk memuliakan ekosistem mangrove dan melindungi wilayah pesisir serta pulau kecil dari ancaman kerusakan tidak berbanding lurus dengan langkah-langkah yang telah dan tengah diambil oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun provinsi. Dapat dikatakan, kebijakan pemerintah justru mendorong percepatan hilangnya mangrove secara struktural dan terencana. Hal itu dapat dibuktikan dalam sejumlah hal berikut:

**Pertama**, di dalam 28 dokumen Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), hanya ditemukan sepuluh provinsi di Indonesia yang mengalokasikan ruang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, dengan total "hanya" seluas 26.924,27 hektar. Sisanya, 18 provinsi di Indonesia tidak mengalokasikan ruang perlindungan dan pengelolaan hutan mangrove di dalam Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Fakta ini menunjukkan perlindungan mangrove di Indonesia hanya narasi indah di atas kertas. Rinciannya dapat ditemukan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Luasan Mangrove dalam 28 Perda RZWP3K

NO	NO PERDA ZONASI	PROVINSI	TOTAL (HA)
1	Perda No. 1 Tahun 2020	Aceh	184,86
2	Perda No. 4 Tahun 2019	Sumatera Utara	-
3	Perda No. 2 Tahun 2018	Sumatera Barat	7.333,32
4	Perda No. 20 Tahun 2019	Jambi	-
5	Perda No. 5 Tahun 2019	Bengkulu	-
6	Perda No. 3 Tahun 2020	Bangka Belitung	-
7	Perda No. 2 Tahun 2020	Sumatera Selatan	-
8	Perda No. 1 Tahun 2018	Lampung	3.605,16
9	Perda No. 5 Tahun 2019	Jawa Barat	4.707,78
10	Perda No. 13 Tahun 2018	Jawa Tengah	8.707,51
11	Perda No. 9 Tahun 2018	D.I Yogyakarta	-
12	Perda No. 1 Tahun 2018	Jawa Timur	-
13	Perda No. 1 Tahun 2019	Kalimantan Barat	2.917,74
14	Perda No. 1 Tahun 2019	Kalimantan Tengah	-
15	Perda No. 4 Tahun 2018	Kalimantan Utara	49,29
16	Perda No. 13 Tahun 2018	Kalimantan Selatan	-
17	Perda No. 2 Tahun 2021	Kalimantan Timur	-
18	Perda No. 1 Tahun 2017	Sulawesi Utara	-
19	Perda No. 4 Tahun 2018	Gorontalo	44,48
20	Perda No. 10 Tahun 2017	Sulawesi Tengah	26.040,42
21	Perda No. 6 Tahun 2017	Sulawesi Barat	-
22	Perda No. 2 Tahun 2019	Sulawesi Selatan	6.005,10
23	Perda No. 9 Tahun 2019	Sulawesi Tenggara	477,10
24	Perda No. 12 Tahun 2017	NTB	-
25	Perda No. 4 Tahun 2017	NTT	-
26	Perda No. 1 Tahun 2018	Maluku	*
27	Perda No. 2 Tahun 2018	Maluku Utara	-
28	Perda No. 13 Tahun 2019	Papua Barat	696,99

Keterangan: \* tidak melampirkan detail alokasi ruang  
 Sumber: Perampasan Ruang Laut yang Direncanakan dalam 28 RZWP3K di Indonesia.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Selengkapnya silakan pelajari, Parid Ridwanuddin dan Fikerman Saragih, "Perampasan Ruang Laut yang Direncanakan dalam 28 RZWP3K di Indonesia". Dokumen ini merupakan bagian dari buku yang akan diterbitkan oleh BRIN pada tahun 2024.

**Kedua**, Presiden Jokowi mencabut kewenangan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), sebagaimana tertulis dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, pasal 2 dan pasal 3, untuk melakukan supervisi di wilayah konsesi. Padahal sebelumnya, di dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2016, fungsi supervisi di wilayah konsesi jelas disebutkan. Hal ini mengindikasikan bahwa Presiden Jokowi tidak memiliki *political will* untuk melindungi ekosistem mangrove dan memprioritaskan industri ekstraktif.

Tabel 4. perbandingan antara Perpres No. 120 tahun 2020 dengan Perpres No. 1 Tahun 2016 mengenai fungsi dan tugas BRGM.

PERPRES NO.120 TAHUN 2020	PERPRES NO.1 TAHUN 2016
<p>Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BRGM menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pelaksanaan restorasi gambut;</li> <li>perencanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan restorasi gambut;</li> <li>pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan (<i>rewetting</i>) gambut dan segala kelengkapannya;</li> <li>pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat dalam rangka restorasi gambut;</li> <li>pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut;</li> <li>pelaksanaan perbaikan penghidupan masyarakat di lahan gambut;</li> <li>pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat;</li> <li>pemberian dukungan administrasi;</li> <li>pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.</li> </ol>	<p>Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BRG menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut;</li> <li>perencanaan, pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut;</li> <li>pemetaan kesatuan hidrologis gambut;</li> <li>penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya;</li> <li>pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (<i>rewetting</i>) gambut dan segala kelengkapannya;</li> <li>penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar;</li> <li>pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut;</li> <li>pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi;</li> <li>pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.</li> </ol>

**Ketiga**, rehabilitasi mangrove yang didorong oleh pemerintah bertabrakan dengan rencana pemerintah sendiri yang akan melanjutkan proyek reklamasi di berbagai wilayah di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Walhi (2022) mencatat proyek reklamasi di Indonesia yang telah ada seluas 79.348 hektar dan akan terus dibangun seluas 3.527.120,19 hektar. Luasan tersebut berdasarkan data yang tercatat dalam dokumen Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di 28 provinsi di Indonesia. Ekosistem mangrove di berbagai wilayah pesisir di Indonesia hancur dan rusak oleh proyek reklamasi.

Tabel 5. Sebaran luasan reklamasi di Indonesia

NO	NO PERDA	PROVINSI	TOTAL (HA)
1	Perda No. 1 Tahun 2020	Aceh	7.468,10
2	Perda No. 4 Tahun 2019	Sumatera Utara	162.189,94
3	Perda No. 2 Tahun 2018	Sumatera Barat	1.393.448,33
4	Perda No. 20 Tahun 2019	Jambi	119.609,30
5	Perda No. 5 Tahun 2019	Bengkulu	4.253,30
6	Perda No. 3 Tahun 2020	Bangka Belitung	49.683,80
7	Perda No. 2 Tahun 2020	Sumatera Selatan	16.807,90
8	Perda No. 1 Tahun 2018	Lampung	39.995,51
9	Perda No. 5 Tahun 2019	Jawa Barat	24.041,04
10	Perda No. 13 Tahun 2018	Jawa Tengah	69.546,83
11	Perda No. 9 Tahun 2018	D.I Yogyakarta	985,13
12	Perda No. 1 Tahun 2018	Jawa Timur	213.562,00
13	Perda No. 1 Tahun 2019	Kalimantan Barat	135.292,60
14	Perda No. 1 Tahun 2019	Kalimantan Tengah	274.938,39
15	Perda No. 4 Tahun 2018	Kalimantan Utara	36.049,28
16	Perda No. 13 Tahun 2018	Kalimantan Selatan	188.984,77
17	Perda No. 2 Tahun 2021	Kalimantan Timur	355.163,42

NO	NO PERDA	PROVINSI	TOTAL (HA)
18	Perda No. 1 Tahun 2017	Sulawesi Utara	17.196,98
19	Perda No. 4 Tahun 2018	Gorontalo	396,85
20	Perda No. 10 Tahun 2017	Sulawesi Tengah	22.900,74
21	Perda No. 6 Tahun 2017	Sulawesi Barat	2.374,50
22	Perda No. 2 Tahun 2019	Sulawesi Selatan	30.729,54
23	Perda No. 9 Tahun 2019	Sulawesi Tenggara	4.835,85
24	Perda No. 12 Tahun 2017	NTB	14.142,19
25	Perda No. 4 Tahun 2017	NTT	9.376,41
26	Perda No. 1 Tahun 2018	Maluku	*
27	Perda No. 2 Tahun 2018	Maluku Utara	77.604,88
28	Perda No. 13 Tahun 2019	Papua Barat	20.467,12

Keterangan: \* tidak melampirkan detail alokasi ruang

Sumber : Perampasan Ruang Laut yang Direncanakan dalam 28 RZWP3K di Indonesia.<sup>11</sup>

**Keempat**, ekosistem mangrove terancam oleh ekspansi proyek pertambangan, khususnya migas dan tambang pasir laut seluas 12.985.477 hektar, yang secara langsung berdampak terhadap kehidupan masyarakat pesisir—termasuk perempuan dan anak. Selain itu, ekspansi pertambangan nikel di wilayah Sulawesi dan Maluku Utara turut memperburuk kondisi mangrove. Berdasarkan data Jatam (2019), tercatat ada 165 konsesi tambang di 55 pulau kecil dengan total luasnya mencapai 734.000 ha. Komoditas terbanyak yang ditambang dari pulau-pulau kecil adalah komoditas nikel yaitu sebanyak 22 pulau kecil. Keberadaan izin tambang nikel itu mempercepat kerusakan mangrove. Akibatnya, situasi ini mengancam sumber-sumber penghidupan masyarakat. Pada laki-laki mereka harus pergi melaut lebih jauh, karena sudah tidak bisa mendapati ikan di perairan yang dekat. Pada perempuan, karena air sungai dan laut tercemar, mereka mengalami

<sup>11</sup> Selengkapnya, Parid Ridwanuddin dan Fikerman Saragih, "Perampasan Ruang Laut yang Direncanakan dalam 28 RZWP3K di Indonesia". Dokumen ini belum diterbitkan

kesulitan air bersih. Padahal, dengan struktur masyarakat tradisional, perempuan banyak dibebankan tugas-tugas domestik, yang kesemuanya membutuhkan akses pada air bersih—baik untuk mencuci pakaian/piring, memasak, hingga memandikan anak.<sup>12</sup>

Walhi (2022) mencatat, hingga saat ini hutan mangrove masih belum terbebas dari ancaman WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan). Di kawasan hutan mangrove, tercatat luasan tambang mencapai 48.456,62 hektar, dengan rincian 24.728,03 hektar di hutan mangrove primer, dan 23.728,59 hektar hutan mangrove sekunder.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi telah menetapkan arah pembangunan kelautan dan perikanan untuk menaikkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap perizinan berusaha pemanfaatan pasir laut. Penetapan Tarif PNBP Pasir Laut untuk kepentingan bisnis pasir laut adalah bentuk eksploitasi sumber daya kelautan secara terang-terangan dan dalam jangka panjang akan berdampak buruk bagi kelestarian laut dan juga bagi kehidupan masyarakat.

Di dalam dokumen resmi KKP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada Bulan Mei 2021, disebutkan bahwa saat ini dibutuhkan sekitar 1.870.831.201 meter kubik pasir untuk memenuhi sejumlah proyek reklamasi. Data kebutuhan material pasir yang disusun oleh KKP menunjukkan bahwa tambang pasir yang akan ditetapkan tarif PNBP-nya ditujukan untuk memenuhi kepentingan proyek reklamasi di Indonesia.

Agenda pertambangan pasir laut telah dilegalkan oleh Jokowi melalui PP No. 26 Tahun 2023. Di lapangan, pertambangan pasir laut telah memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat pesisir dan menghancurkan ekosistem mangrove. Pada masyarakat pesisir di Pulau Kodingareng, Sulawesi Selatan, misalnya, masuknya penambangan pasir berarti hilangnya sumber-sumber penghidupan nelayan, yang

---

<sup>12</sup> Sumber: <https://www.mongabay.co.id/2022/08/28/cerita-perempuan-adat-sawai-ketika-ada-industri-nikel/>, diakses 12 Oktober 2023.

berdampak terhadap menurunnya penghasilan. Dengan menurunnya penghasilan, perempuan menjadi pihak yang “berkorban” dengan berutang untuk menutupi biaya sehari-hari. Begitupun pada masyarakat Pasar Seluma, Bengkulu, di mana terjadi penolakan warga atas hadirnya perusahaan tambang pasir karena terganggunya sumber mata pencaharian mereka melalui beremis. Namun, protes warga justru dianggap sebagai pengganggu ketertiban umum.<sup>13 14</sup>

**Kelima**, Pemerintah Indonesia menargetkan produksi perikanan budidaya, pada tahun 2024 sebanyak 22.65 juta ton. Khusus untuk komoditas udang sebagai komoditas ekspor unggulan, Pemerintah akan menaikkan target produksinya sebanyak 1.520.836 ton pada tahun 2024 dari produksi tahun 2020 sebanyak 1.208.433 ton. Selain itu, pemerintah Indonesia menargetkan terbangunnya sentra produksi perikanan budidaya sebanyak 50 kawasan. Padahal, tahun 2020, tercatat hanya ada 10 sentra kawasan. Sejalan dengan itu, pemerintah sedang mempercepat pembangunan proyek *shrimp estate* seluas 11.000 hektar terdiri atas 5.000 hektare (45%) dibangun pemerintah dan 6.000 hektare (55%) oleh swasta (Karim, 2021).

Dengan didorongnya perikanan budidaya skala besar, khususnya udang, maka akan ada ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem mangrove di Indonesia. Pasalnya, pertambakan udang skala besar akan membutuhkan kawasan hutan mangrove untuk kepentingan budidaya udang. Kawasan mangrove di Indonesia terus mengalami penyusutan dari tahun ke tahun.

Secara umum, pemerintah Indonesia menargetkan perluasan kawasan perikanan budidaya skala besar dalam 28 RZWP3K hampir 2 juta hektar.<sup>15</sup> Komoditasnya didorong untuk perikanan yang akan diekspor ke berbagai negara.

---

<sup>13</sup> Sumber: <http://interaktif.tempo.co/proyek/jerih-perempuan-menolak-tambang-pasir/>, diakses 12 Oktober 2023.

<sup>14</sup> Sumber: <https://www.mongabay.co.id/2021/05/28/begini-nasib-perempuan-pulau-kodingareng-setelah-penambangan-pasir-laut-berakhir/>, diakses 12 Oktober 2023

<sup>15</sup> Data ini diolah oleh Parid Ridwanuddin dan Fikerman Saragih untuk kebutuhan analisis RZWP3K di Indonesia. Dokumen belum diterbitkan. Luasan perikanan budidaya tercatat 1.940.271,16 hektar.

**Keenam**, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada akhir tahun 2020 lalu dan merevisi kembali pada tahun 2023. Pasal 5 UU Cipta Kerja yang mengatur tentang panas bumi melegalkan tambang panas bumi di wilayah perairan akan menghancurkan hutan mangrove di Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Pasal 3 sampai 7 pada PP 27 Tahun 2021 tersebut menyatakan zona inti pada ekosistem mangrove boleh diubah untuk kepentingan proyek strategis nasional.

Dengan demikian, UU Cipta Kerja dan PP 27 Tahun 2021 menjelaskan betapa agenda rehabilitasi mangrove yang disebutkan oleh Presiden Jokowi itu sangat mudah diubah untuk beragam kepentingan proyek strategis nasional yang didominasi oleh kepentingan ekstraktif dan eksploitatif.

Di tengah terancamnya ekosistem mangrove oleh kebijakan pemerintah Indonesia, keberadaannya semakin tidak terlindungi dengan baik karena pendataan yang berbeda-beda. Berdasarkan data Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2022, total luasan hutan mangrove tercatat seluas 2.320.609,89 hektar. Dari angka tersebut, hanya 30,32 persen hutan mangrove yang berada dalam kondisi baik. Sisanya, 10,75 persen berada dalam kondisi sedang, dan 12,36 dalam kondisi rusak. Anehnya, pemerintah Indonesia menerbitkan Peta Mangrove Nasional (PMN) pada tahun 2021 yang mengklaim luasan mangrove lebih dari 3,3 juta hektar, di mana 90 persen tutupannya dinilai rapat.

Kacaunya data ekosistem mangrove di Indonesia menunjukkan pemerintah Indonesia tidak memiliki *political will* yang serius untuk menjaga ekosistem esensial yang penting ini.

Selain itu, terkait target rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektar sampai dengan tahun 2024, data Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada Januari 2022 menyebutkan, capaian tahun pertama di

2021 hanya tercatat seluas 29.500 hektar di sembilan provinsi yang menjadi lokasi prioritas, serta 3.500 hektar di lokasi tambahan (23 provinsi). Dengan demikian, total luasan pada tahun 2021 tercatat hanya 33.000 hektar mangrove yang baru direhabilitasi. Luasan ini baru 5,5 persen keseluruhan target rehabilitasi mangrove sampai dengan tahun 2024. Artinya, 5,5 persen di tahun pertama sangat kecil. Butuh akselerasi 5 kali lipat untuk mencapai target ambisius tersebut.

Sampai dengan kertas posisi ini disusun, belum ada informasi terbaru yang disampaikan oleh BRGM mengenai sejauh apa capaian agenda rehabilitasi mangrove di Indonesia. Hal ini perlu ditagih kepada Presiden Indonesia.

## **SEJUMLAH PERMASALAHAN DALAM RANCANGAN PEMERINTAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE**

Sejak tahun 2022 lalu, Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah melakukan diskusi mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Sampai sejauh ini, pembahasan RPP ini masih belum begitu masif dilakukan dan mengundang berbagai pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat pesisir.

Selain itu, draf RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove belum dapat diakses oleh masyarakat luas, meskipun pembahasannya telah berjalan selama satu tahun. Walhi baru mendapatkan dokumen Kajian Akademik RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, serta draf RPP-nya. Ketidakterbukaan dokumen ini menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat untuk memberikan pandangan dan masukan terhadap kebijakan ini.

Dari sisi nomenklatur, dokumen Kajian Akademik RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove serta dokumen RPP-nya memperlihatkan bahwa arah perlindungan dan pengelolaan mangrove

ingin menerjemahkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada titik ini, landasan RPP ini sangat bagus karena UU 32 Tahun 2009 merupakan payung hukum yang ideal dalam memelihara dan mengelola sumber daya pesisir dan laut. Namun, pada praktiknya, apakah benar seperti itu?

Berdasarkan kajian Walhi dan para akademisi yang terlibat dalam kajian RPP Mangrove,<sup>16</sup> terdapat sejumlah catatan serius mengenai RPP ini, yaitu:

**Pertama**, RPP ini belum mengakomodasi keterlibatan masyarakat dalam mengelola ekosistem mangrove. Dengan kata lain, pengakuan terhadap tata kelola lokal yang dibangun oleh masyarakat belum terlihat dalam RPP ini. Lebih jauh, tata kelola ekosistem mangrove yang terkandung dalam RPP ini masih sangat terpusat pada negara.

**Kedua**, RPP ini tidak memiliki posisi yang jelas untuk melindungi ekosistem mangrove dari berbagai kebijakan pemerintah yang berorientasi pada industri ekstraktif. Terdapat sejumlah pasal yang jelas-jelas melegalkan perusakan ekosistem mangrove, khususnya pasal 16 dan 18. Kedua pasal ini melegalkan konversi ekosistem mangrove untuk kawasan.

**Ketiga**, RPP ini sangat terlambat jika melihat UU induknya, yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan kata lain, setelah UU itu disahkan pada 2009, baru 14 tahun kemudian ada aturan turunan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.

**Keempat**, RPP ini memiliki kelemahan yang serius dalam hal pemberian sanksi terhadap pelaku perusakan mangrove. RPP ini seharusnya menggunakan sanksi pidana jika merujuk kepada UU 32 Tahun 2009. Namun sayangnya, RPP malah menggunakan sanksi administratif yang sangat ringan dan menguntungkan para perusak mangrove. Dari sini,

---

<sup>16</sup> Pada tanggal 26 Juli 2023, Walhi menggelar diskusi publik membedah substansi RPP Mangrove yang mengundang dua orang ahli, yaitu Muhammad Karim, Dosen Universitas Trilogi, Penulis buku-buku Kelautan dan Perikanan; dan Rignolda Djamaluddin, Dosen ilmu kelautan Universitas Sam Ratulangi, Penulis buku Mangrove: Biologi, Ekologi, Rehabilitasi, dan Konservasi.

RPP ini sangat terlihat tidak merujuk kepada UU 32 Tahun 2009, tetapi merujuk kepada UU Cipta Kerja yang melihat sanksi pidana sebagai hambatan investasi.

**Kelima**, RPP ini tidak menempatkan mangrove dalam konteks mitigasi bencana yang melibatkan masyarakat lokal. Hal ini penting ditegaskan mengingat masyarakat lokal—baik laki-laki maupun perempuan—memiliki pengetahuan dan pengalaman lapangan karena mereka bersentuhan setiap hari dengan ekosistem mangrove. Pada titik ini, pendekatannya semestinya bukan hanya bersifat akademis dan teknokratis yang dilakukan di belakang meja, melainkan juga pendekatan berbasis pengetahuan lokal.

**Keenam**, pada tahun-tahun politik elektoral seperti saat ini, RPP Perlindungan dan Pemberdayaan Ekosistem Mangrove disusun tidak benar-benar untuk melindungi keberadaan mangrove dan masyarakat pesisir. Sebaliknya, RPP ini memperlihatkan pemerintah Indonesia ingin melakukan kampanye ke dunia internasional, dengan tujuan untuk mendapatkan pendanaan iklim.

## **DESAKAN UNTUK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE**

Atas dasar uraian yang telah disebutkan pada paragraf-paragraf sebelumnya, Walhi menyampaikan desakan dalam kertas posisi ini untuk merespon penyusunan RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove sebagai berikut:

**Pertama**, Jika pemerintah serius mendasarkan RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem pada UU No. 32 tahun 2009, maka penting untuk mengakui dan melindungi tata kelola ekosistem mangrove yang hidup dan berjalan di tingkat lokal, terutama yang dijalankan oleh masyarakat adat di pesisir dan pulau kecil. Penting juga bagi pemerintah untuk memahami bahwa ekosistem mangrove merupakan sumber kehidupan penting bagi masyarakat pesisir. Rusaknya ekosistem mangrove dapat

memberikan dampak lebih besar bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak.

**Kedua**, menempatkan mangrove sebagai instrumen mitigasi dan adaptasi krisis iklim serta mitigasi bencana yang berbasis pada masyarakat di tingkat lokal.

**Ketiga**, mengevaluasi dan menghentikan proyek reklamasi di seluruh wilayah pesisir Indonesia yang merusak dan mempercepat hilangnya ekosistem mangrove. Dalam hal penyusunan tata ruang laut, pemerintah Indonesia harus menyusun kembali prosesnya yang partisipatif serta menempatkan agenda pemulihan sebagai agenda utama.

**Keempat**, mengevaluasi dan mencabut berbagai peraturan perundangan dan seluruh regulasi turunannya yang melanggengkan perusakan dan mempercepat hilangnya ekosistem mangrove. Di antara yang dapat disebut adalah UU Cipta Kerja dan UU Minerba.

**Kelima**, menempatkan hukum pidana lingkungan untuk menindak pelaku perusakan ekosistem mangrove di Indonesia, terutama yang disebabkan oleh aktivitas industri skala besar, seperti pertambangan, pertambangan udang, reklamasi, dan lain sebagainya.

**Keenam**, tidak menempatkan ekosistem mangrove sebagai komoditas dalam lalu lintas perdagangan karbon di Indonesia. Perdagangan karbon tidak akan menyelesaikan akar krisis iklim, yaitu produksi emisi yang dilakukan oleh perusahaan skala besar di negara-negara utara. Selain itu, perdagangan karbon hanya akan menempatkan mangrove sebagai lokus *green washing* atau *blue washing*.

**Ketujuh**, mendesak pemerintah untuk melibatkan berbagai kelompok masyarakat pesisir, termasuk para perempuan pesisir, dalam pembahasan RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Pesisir.

\*\*\*\*\*

Informasi lebih lanjut:

Parid Ridwanuddin, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut, Eksekutif Nasional WALHI, di email: [parid.ridwanuddin@walhi.or.id](mailto:parid.ridwanuddin@walhi.or.id)